

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan penulis diatas, dengan ini Penulis *Legal Memorandum* dapat menyimpulkan berupa pendapat dan rekomendasi hukum yang kiranya membantu Saudara Indra Lesmana, sebagai berikut :

A. Pendapat Hukum

1. Penulis berpendapat bahwa, perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan untuk menjamin kepastian hukum bagi konsumen sebagai pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah.
2. Penulis berpendapat bahwa, sebagai konsumen, terdapat hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Jadi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan hak absolut dari setiap konsumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak Konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
3. Penulis berpendapat bahwa, Penjelasan Pasal 26 huruf a yaitu sebagai konsumen pemilik data pribadi dari Penyelenggara Sistem elektronik, konsumen tersebut berhak untuk dirahasiakan data pribadinya. Hal ini memiliki arti bahwa data pribadi tersebut tidak boleh disalahgunakan oleh pihak lain. Traveloka sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik wajib

menjaga rahasia data pribadi setiap Konsumennya. Pasal 26 huruf b juga memberikan konsumen hak untuk mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan data pribadi. Hak Konsumen pemilik data pribadi diatur dalam Permenkominfo 20/2016.

4. Penulis berpendapat bahwa, kewajiban yang dimiliki pelaku usaha ialah memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Terhadap kasus Indra Lesmana, Traveloka wajib memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang mengalami kerugian. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf f UU Perlindungan Konsumen.
5. Penulis berpendapat bahwa, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melaksanakan kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumennya dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk senantiasa menjaga kerahasiaan data pribadi, serta memberitahukan secara tertulis kepada konsumen atas kegagalan perlindungan data pribadi. Kewajiban pelaku usaha Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf e, Pasal 14 ayat (5) PP 71/2019, Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) PP 80/2019 serta Pasal 28 huruf b dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2016.
6. Penulis berpendapat bahwa, dalam hal konsumen Penyelenggara Sistem Elektronik (Traveloka *PayLater*) yang menjadi korban atas

penyalahgunaan data pribadinya, Penyelenggara Sistem Elektronik telah gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dari upaya penyalahgunaan oleh orang lain.

7. Penulis berpendapat bahwa, kerugian yang dialami oleh Saudara Indra Lesmana atas penyalahgunaan data pribadinya dalam sistem elektronik dapat dihindari apabila pihak Penyelenggara Sistem Elektronik (*Traveloka PayLater*) mengindahkan Pasal 14 Ayat (1) huruf e PP 71/2019 serta Pasal 28 huruf b dan Pasal 28 huruf c Permenkominfo 20/2016.
8. Penulis berpendapat bahwa, Saudara Indra Lesmana dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Penyelesaian sengketa data pribadi diatur dalam Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 Ayat (1) Permenkominfo 20/2016.
9. Penulis berpendapat bahwa, Apabila pengaduan sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Permenkominfo 20/2016 tidak membuahkan hasil, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Gugatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) Permenkominfo 20/2016, hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penulis berpendapat bahwa, kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi antara lain waktu penyelesaian sengketa yang relatif lebih singkat dan biaya yang relatif lebih murah. Kekurangan daripada penyelesaian sengketa melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika adalah tidak adanya hak konsumen yang dipulihkan terkait kerugian yang dialaminya.
11. Penulis berpendapat bahwa, kelebihan penyelesaian sengketa data pribadi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri yaitu adanya pemulihan hak konsumen yang dilanggar, sehingga konsumen memiliki standing position yang kuat/posisi tawar yang lebih serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadinya. Pemulihan hak konsumen dapat berupa ganti kerugian yang diberikan atas gugatan perdata yang diajukan. Sedangkan kelemahan dari gugatan perdata di Pengadilan Negeri adalah jangka waktu penyelesaiannya yang relatif lebih lama dibandingkan dengan opsi penyelesaian sengketa melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.
12. Penulis berpendapat bahwa, berdasarkan opsi penyelesaian sengketa yang tersedia, maka Upaya Hukum yang tepat bagi Saudara Indra Lesmana adalah penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Permenkominfo 20/2016 didasarkan pada gugatan Perbuatan

Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13. Penulis berpendapat bahwa, Unsur dari perbuatan melawan hukum yang pertama adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, Penyelenggara Sistem Elektronik (*Traveloka PayLater*) tidak berbuat sesuatu terhadap kegagalan perlindungan data pribadi milik saudara Indra Lesmana yang dapat dilihat dari tidak diberitahukannya secara tertulis kepada Saudara Indra Lesmana atas kegagalan perlindungan data pribadi miliknya, melainkan kegagalan tersebut diketahui oleh saudara Indra Lesmana ketika hendak mengajukan kredit ke Bank Mandiri, sehingga unsur pertama dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur kedua yaitu kesalahan. Dalam kasus ini, karena kesalahan Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (*Traveloka PayLater*) tidak melakukan langkah-langkah pemrosesan data pribadi dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur kesalahan terpenuhi. Unsur ketiga yaitu kerugian. Kerugian yang dialami oleh saudara Indra Lesmana bersifat kerugian immaterial yang disebabkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik telah gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dari upaya penyalahgunaan oleh orang lain, sehingga unsur kerugian telah terpenuhi. Unsur terakhir yaitu Hubungan Kasual, dimana perbuatan yang dilakukan dengan kerugian

yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam kasus ini, adanya kerugian immateriel yang disebabkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dari upaya penyalahgunaan oleh orang lain, tidak melakukan langkah-langkah pemrosesan data pribadi dengan memperhatikan aspek kerahasiaan, keamanan dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta tidak diberitahukannya secara tertulis kepada Saudara Indra Lesmana atas kegagalan perlindungan data pribadi miliknya menunjukkan hubungan kasualitas antara perbuatan dengan kerugian, sehingga dengan demikian unsur terakhir dari perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Berdasarkan uraian unsur perbuatan melawan hukum menurut Moegni Djojodirjo diatas, unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini telah terpenuhi.

14. Penulis berpendapat bahwa, dengan terpenuhinya unsur Perbuatan Melanggar Hukum, maka mewajibkan Traveloka untuk membayarkan Ganti Kerugian kepada Saudara Indra Lesmana atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Miliknya (*Traveloka Paylater*).
15. Penulis berpendapat bahwa, upaya gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dipilih agar Saudara Indra Lesmana sebagai konsumen Penyelenggara Sistem Elektronik (*Traveloka PayLater*) lebih memiliki standing position yang kuat/posisi tawar yang lebih dan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi penyalahgunaan data dan kerugian yang dialami.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Pendapat Hukum yang telah penulis ungkapkan diatas, maka terdapat dua opsi penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh saudara Indra Lesmana atas penyalahgunaan data pribadi miliknya dalam sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf b, Pasal 29 Ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 32 Ayat (2) Permenkominfo 20/2016, yaitu: a. melalui pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika; b. melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Penulis merekomendasikan Saudara Indra Lesmana untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Gugatan perdata dimaksudkan agar Saudara Indra Lesmana sebagai konsumen Penyelenggara Sistem Elektronik (*Traveloka PayLater*) memiliki standing position yang kuat/posisi tawar yang lebih dan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi penyalahgunaan data dan kerugian yang dialami. Penyelesaian sengketa data pribadi melalui cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri merupakan pilihan yang tepat, karena proses persidangan dilakukan secara terbuka serta putusan yang dibuat bekekuatan hukum tetap dan mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, kepastian dan perlindungan hukum bagi Saudara Indra Lesmana akan didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Bisnis e-Commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Teguh Pangestu, 2019, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar.
- Sari Murti Widiyastuti Y, 2019, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Peraturan Hukum:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829. Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta.

Internet:

Abadi Abi Tisnadisastra, Prihandana Suko Prasetyo Adi dan Filza Adwani, 2020, Data Protection & Privacy 2020. <https://aksetlaw.com/content/uploads/2019/09/Data-Protection-Privacy-2020.pdf>, diakses 4 Maret 2020.

Dimas Hutomo, 2019, Penyelesaian Sengketa Data Pribadi. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d0b09556e68b/penyelesaian-sengketa-data-pribadi/>, diakses 3 Maret 2020.

Tomi Candra, 2018, Surat Terbuka untuk Traveloka, Soal Pembobolan Akun dengan Fasilitas PayLater. <https://mediakonsumen.com/2018/12/19/surat-pembaca/surat-terbuka-untuk-traveloka-soal-pembobolan-akun-dengan-fasilitas-paylater/>, diakses 17 Juni 2020.

Meylinda, 2019, Paylater Traveloka Dipakai Orang Lain dan Lagi-lagi Pelanggan Disalahkan. <https://mediakonsumen.com/2019/03/14/surat-pembaca/paylater-traveloka-dipakai-orang-lain-dan-lagi-lagi-pelanggan-disalahkan>, diakses 17 Juni 2020.